



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irsan Efendi Tanjung**
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dangol Lumban Tobing, Lingkungan I,
Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Irsan Efendi Tanjung ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Han/01/II/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Irsan Efendi Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa didampingi Sanggam M. Tambunan, S.H, Deslan Tambunan, S.H., Miller Top Chrosby Sitompul, S.H, Helman Tambunan, S.H., dan Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONA PASOGIT, berkantor di jalan Padang Sidempuan KM 7,5 Sibuluan Raya Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Maret 2022 Nomor 112/Pid.Sus/PH/2022/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRSAN EFENDI TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Sandi Remy Rayovi"** sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU** diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **IRSAN EFENDI TANJUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa **IRSAN EFENDI TANJUNG** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IRSAN EFENDI TANJUNG** bersama **IRUL SITUMORANG** (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan **FIRZA** (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Sibolga - P. Sidempuan, KM 11 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Pantai Indah Pandan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Sandi Remy Rayovi**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi Sandi Remy Rayovi yang sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang rumah melihat seseorang perempuan hendak menyeberang di Simpang Pantai Indah Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu saksi Sandi Remy Rayovi berhenti untuk memberi jalan kepada seseorang yang mau menyeberang tersebut dimana IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) meneriaki saksi Sandi Remy Rayovi dengan mengatakan "anjing", mendengar perkataan tersebut saksi Sandi Remy Rayovi menemui IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan "kau memaki aku yah?" lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "iya, kenapa rupanya" lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi masuk ke dalam Pantai Indah Pandan di Jalan Sibolga - P. Sidempuan, KM 11 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian saksi Sandi Remy Rayovi pergi pulang kerumah dan melihat saksi Herianto, saksi Zulkifli dan KHAIDIR BOY lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan "ayok dulu ke Pantai Indah Pandan kita, ada yang maki aku di jalan" lalu saksi Sandi Remy Rayovi bersama saksi Herianto, saksi Zulkifli dan KHAIDIR BOY pergi menemui IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) ke dalam Pantai Indah Pandan.
- Sekira pukul 23.00 Wib pada saat bertemu saksi Sandi Remy Rayovi melihat IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang bersama terdakwa Irsan Efendi Tanjung dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu saksi Sandi Remy Rayovi menanyakan kembali apa maksud IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengeluarkan kata-kata "anjing" tersebut dan IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "kau kenapa berhenti di tengah jalan" lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan "aku ngasih jalan sama orang yang sedang menyeberang" lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "jadi apa mau mu" lalu saksi Sandi Remy

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayovi mengatakan “satu lawan satu kita” lalu terdakwa mengatakan “kita lah satu lawan satu, aku abang sepupuhnya, kita lah bertinju ayok” lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan “aku gak ada urusan ku sama mu, sama adek mu nya” lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi Sandi Remy Rayovi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan lalu saksi Sandi Remy Rayovi membalas memukul bahu terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung menendang dari arah samping ke bagian rusuk sebelah kiri saksi Sandi Remy Rayovi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi Sandi Remy Rayovi terjatuh dan terdakwa bersama IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Sandi Remy Rayovi yang dimana melihat hal tersebut saksi Harianto dan saksi Zulkifli membantu meleraikan pemukulan tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) membuat saksi Sandi Remy Rayovi mendapatkan rasa sakit berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6974/001/RSUD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan Hasil Pemeriksaan an. SANDI REXI RAYOVI yang diperiksa oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung :

- Bagian Dahi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 6 cm x 3 cm.
- Bagian Dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Bagian Pipi kiri memanjang ke pelipis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 3 cm.
- Bagian Pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
- Bagian bibir sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Bagian Daggu terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
- Bagian bibir sebelah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRSAN EFENDI TANJUNG bersama IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Sibolga - P. Sidempuan, KM 11 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Pantai Indah Pandan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi Sandi Remy Rayovi yang sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang rumah melihat seseorang perempuan hendak menyeberang di Simpang Pantai Indah Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu saksi Sandi Remy Rayovi berhenti untuk memberi jalan kepada seseorang yang mau menyeberang tersebut dimana IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) meneriaki saksi Sandi Remy Rayovi dengan mengatakan "anjing", mendengar perkataan tersebut saksi Sandi Remy Rayovi menemui IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengatakan "kau memaki aku yah?" lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan "iya, kenapa rupanya" lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi masuk ke dalam Pantai Indah Pandan di Jalan Sibolga - P. Sidempuan, KM 11 Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian saksi Sandi Remy Rayovi pergi pulang kerumah dan melihat saksi Herianto, saksi Zulkifli dan KHAIDIR BOY lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan "ayok dulu ke Pantai Indah Pandan kita, ada yang maki aku di jalan" lalu saksi Sandi Remy Rayovi bersama saksi Herianto, saksi Zulkifli dan KHAIDIR BOY pergi menemui IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) ke dalam Pantai Indah Pandan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 23.00 Wib pada saat bertemu saksi Sandi Remy Rayovi melihat IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang bersama terdakwa Irsan Efendi Tanjung dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu saksi Sandi Remy Rayovi menanyakan kembali apa maksud IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengeluarkan kata-kata “anjing” tersebut dan IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “kau kenapa berhenti di tengah jalan” lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan “aku ngasih jalan sama orang yang sedang menyeberang” lalu IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan “jadi apa mau mu” lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan “satu lawan satu kita” lalu terdakwa mengatakan “kita lah satu lawan satu, aku abang sepupuhnya, kita lah bertinju ayok” lalu saksi Sandi Remy Rayovi mengatakan “aku gak ada urusan ku sama mu, sama adek mu nya” lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi Sandi Remy Rayovi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan lalu saksi Sandi Remy Rayovi membalas memukul bahu terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung menendang dari arah samping ke bagian rusuk sebelah kiri saksi Sandi Remy Rayovi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi Sandi Remy Rayovi terjatuh dan terdakwa bersama IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Sandi Remy Rayovi yang dimana melihat hal tersebut saksi Harianto dan saksi Zulkifli membantu meleraikan pemukulan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, IRUL SITUMORANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan FIRZA (Daftar Pencarian Orang / DPO) membuat saksi Sandi Remy Rayovi mendapatkan rasa sakit berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6974/001/RSUD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan Hasil Pemeriksaan an. SANDI REXI RAYOVI yang diperiksa oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung :
 - Bagian Dahi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 6 cm x 3 cm.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian Dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Bagian Pipi kiri memanjang ke pelipis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 3 cm.
- Bagian Pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
- Bagian bibir sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Bagian Daguk terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
- Bagian bibir sebelah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Remy Rayovi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada acara di rumah ada bakar-bakar ikan, bersama orang tua dan teman-teman dan ada membawa pasangan, setelah selesai acara Saksi mengantar teman Saksi pulang ke Muara, sepulang dari Muara lewat Pesantren Saksi melewati orang itu, karena ada perempuan yang mau menyeberang Saksi mengurangi kecepatan sepeda motor Saksi tetapi ada orang naik sepeda motor Satria FU memaki Saksi "Anjing", lalu Saksi tanya "apa kau maki gitu" dan dijawab "Iya kenapa rupanya", orang itu 2 Sepeda motor 4(empat) orang, lalu Saksi pulang ke rumah dan mengajak teman Saksi dan mendatangi yang mengendarai Sepeda motor FU dan menanyakan "kenapa kau maki tadi aku", dan dijawab "iya karena kau berhenti di tengah jalan" dan lalu tiba-tiba datang si Terdakwa dari arah doorsmeer bersama temannya dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “apa itu.. adikku itu, kitalah bertinju”, lalu Saksi jawab “aku gak ada urusan dengan mu, urusan ku dengan orang ini”, lalu Terdakwa memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul bagian pipi 2(dua) kali, kepala bagian belakang, memar punggung;

- Bahwa saat kejadian itu ada banyak orang;

- Bahwa yang Saksi lihat memukul hanya Terdakwa saja;

- Bahwa pemukulan dan kejadian Saksi dimaki di tempat berbeda, Saat Saksi dimaki, lalu Saksi pulang lebih dahulu dan mengajak teman Saksi mau menanyakan kenapa Saksi dimaki, pengendara sepeda motor FU berhenti di persimpangan, dan Saksi datangi dan Saksi tanyakan, setelah berdebat mulut dengan pengendara FU, Terdakwa datang dari arah doorsmeer beserta dengan teman-temannya dan memukul Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya, kata Terdakwa pengendara FU adalah adik sepupunya;

- Bahwa Saksi dipukuli berkisar 15 menit, karena teman-temannya ikut juga memukul dan menendang;

- Bahwa kejadian tanggalnya lupa, bulan November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB di Pantai Indah Kalangan;

- Bahwa saat itu ada penerangan di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat jelas wajah Terdakwa yang memukul Saksi;

- Bahwa saat Saksi mendatangi pengendara FU Saksi berdua dengan teman Saksi yang bernama Khaidir Boi;

- Bahwa setelah Saksi dipukuli, teman-teman Saksi membawa ke Rumah Sakit Pandan;

- Bahwa saat itu Saksi langsung diambil Visum di Rumah Sakit Pandan;

- Bahwa Saksi tidak melihat hasil Visum Saksi;

- Bahwa Saksi mendatangi kembali pengendara FU karena Saksi tidak diterima dimaki;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu kampung;

- Bahwa rentang waktu saat Saksi dimaki pengendara FU dengan Saksi ketemu dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa yang memaki Saksi dengan kata-kata “anjing” adalah pengendara FU;

- Bahwa saat Saksi menemui Pengendara FU dan berdebat mulut, tiba-tiba datang Terdakwa dari doorsmeer bersama dengan teman-temannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu, saat Terdakwa datang dan mengatakan “apa itu ribut-ribut.. udalah kitalah bertinju”, lalu Saksi jawab “Saya tidak ada urusan sama mu”;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa orang yang memaki Saksi adalah adik sepupunya;
- Bahwa teman yang Saksi bawa adalah Khaidir Boy;
- Bahwa posisi Khaidir Boy ada di tempat itu juga, awalnya saat ribut dengan orang yang memaki Saksi, Khaidir Boi sempat menenangkan Saksi, tetapi pada saat Terdakwa datang dan mengajak bertinju Saksi, teman Saksi Khaidir Boy diam;
- Bahwa ada 2(dua) kali Kakak Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui orang tua Saksi, yang pertama Kakak Terdakwa datang hanya meluruskan cerita kesalahpahaman perkelahian itu dan tidak ada kesepakatan, yang kedua datang dan mau mengajukan perdamaian, tetapi orang tua Saksi menyampaikan agar pelaku pemukulan terhadap Saksi dihadirkan, dan orang tua Saksi juga meminta biaya perobatan yang sudah dikeluarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan keluarga Terdakwa menawarkan uang perdamaian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga tidak ada kesepakatan berdamai;
- Bahwa yang benar waktu terjadinya adalah bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa meninju bagian Wajah dan teman-temannya bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa ada memegang kerah baju Saksi sampai baju Saksi koyak;
- Bahwa pada saat kerah baju Saksi dipegang Terdakwa, teman-teman Terdakwa belum ada memukul, setelah Terdakwa 2(dua) kali memukul Saksi lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, lebih kurang 3(tiga) orang yang ikut memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Irul Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Firza;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah yaitu yang mengajak berkelahi lebih dahulu adalah Saksi Korban, bukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Zulkifli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat bakar-bakar ikan, datang adik Saksi Korban yang masih duduk dibangku sekolah SMP memberitahukan kepada Saksi dan teman-teman mengatakan bahwa Saksi Korban dipukuli, lalu Saksi dan teman-teman datang ke tempat kejadian, dan saat itu Terdakwa yang langsung memukuli dan menendang Saksi Korban, dan kemudian teman-teman Terdakwa mengejar kami, setelah memukuli Terdakwa dan teman-temanya lari dan Saksi beserta teman-teman melempari mereka dengan batu;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi Korban dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa yang pertama memukul Terdakwa adalah Terdakwa, awalnya Terdakwa menunjang perut Saksi Korban, setelah terjatuh kemudian dipukuli bagian wajahnya, karena ramai yang memukul, Saksi tidak melihat dengan jelas bagian mana saja;
- Bahwa yang mengantar Saksi Korban ke Rumah Sakit Saksi beserta teman Saksi mengendarai 2(dua) sepeda motor, kemudian setelah dari Rumah Sakit kami langsung melapor;
- Bahwa setelah dipukuli kondisi Saksi Korban dalam kondisi pingsan, pada saat Saksi bangkitkan baru Saksi Korban tersadar;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang digunakan, karena ramai orang yang memukul;
- Bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa, Saksi hanya melempari batu dengan maksud untuk mengusir dan menyelamatkan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, teman-teman Terdakwa yang ikut memukul lebih kurang 5(lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama, Saksi hanya mengenal wajah saja yang memukuli;
- Bahwa teman-teman Terdakwa ada yang memukul dan juga menendang;
- Bahwa bakar-bakar ikan di rumah tidak sering, hanya kadang kalau ada yang pulang dari laut Saksi, teman dan keluarga membuat acara bakar-bakar ikan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bakar-bakar ikan di rumah tidak sering, hanya kadang kalau ada yang pulang dari laut Saksi, teman dan keluarga membuat acara bakar-bakar ikan;
- Bahwa saat itu Saksi dalam perjalanan pulang setelah mengantar teman Saksi;
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi hanya pelan, tidak sampai berhenti, karena untuk membiarkan ada pengendara sepeda motor di depan dari sebelah kiri Saksi mau menyeberang;
- Bahwa jarak Saksi dengan peristiwa pemukulan sekitar 2(dua) meter;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa dan teman-temannya, tetapi teman-temannya Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah yaitu yang mengajak berkelahi lebih dahulu adalah Saksi Korban, bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6974/001/RSUD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan Hasil Pemeriksaan an. SANDI REXI RAYOVI yang diperiksa oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung :
 - Bagian Dahi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 6 cm x 3 cm.
 - Bagian Dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Bagian Pipi kiri memanjang ke pelipis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 3 cm.
 - Bagian Pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
 - Bagian bibir sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - Bagian Dagu terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
 - Bagian bibir sebelah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB di Simpang Pantai Indah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul karena Terdakwa tidak terima, karena Saksi Korban ribut dan mengajak bertinju adik Terdakwa Irul Situmorang;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengajak Irul Situmorang dan temannya Firza bertinju, lalu Terdakwa tidak terima dan mengajak Saksi Korban bertinju, dan kemudian Terdakwa meninju Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meninju bagian wajah di pipi sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan Saksi Korban langsung terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh Terdakwa memukul wajah dan menendang bagian tangan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban 1(satu) lawan 1(satu) berkelahi sekitar 5(lima) menitan, kemudian datang teman Terdakwa dan teman Saksi Korban melempar batu;
- Bahwa yang ikut memukul Saksi Korban saat itu adalah Irul Situmorang dengan memukul bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa dan Irul tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Kakak Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Korban untuk berdamai dengan menemui orang tua Saksi Korban, akan tetapi tidak terjadi perdamaian karena pihak keluarga Saksi Korban meminta uang perdamaian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan kami hanya mampu memberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kakak Terdakwa menemui Keluarga Saksi Korban setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak terima sepupu Terdakwa diperlakukan seperti itu, sehingga Terdakwa membela adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Irul Situmorang dipukul oleh Saksi Korban, Saksi Korban dan Irul Situmorang hanya cek-cok mulut saja;
- Bahwa Irul ikut memukul Saksi Korban sedangkan Firza tidak ikut memukul;
- Bahwa Firza ada memukul Saksi Korban;
- Bahwa Irul Situmorang masih duduk dibangku sekolah SMA;
- Bahwa ketika Terdakwa berkelahi, Saksi Korban juga ada membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi Korban ada membalas memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sekitar 5 (lima) orang kawan Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi Sandi Remy Rayovi pada tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB di Simpang Pantai Indah Kalangan;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian pipi 2 (dua) kali, kepala bagian belakang, dan menendang perut Saksi Sandi Remy Rayovi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa lainnya memukuli bagian belakang tubuh Saksi Sandi Remy Rayovi;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6974/001/RSUD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan Hasil Pemeriksaan an. SANDI REXI RAYOVI yang diperiksa oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung : Bagian Dahi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 6 cm x 3 cm. Bagian Dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Bagian Pipi kiri memanjang ke pelipis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 3 cm. Bagian Pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm. Bagian bibir sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Bagian Dagum terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm. Bagian bibir sebelah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) menit sebelumnya, Saksi Sandi Remy Rayovi dimaki oleh Irul Situmorang di jalan raya karena motor Saksi Sandi Remy Rayovi berhenti karena memberi jalan kepada pejalan kaki namun dianggap berhenti tiba-tiba oleh Irul Situmorang, dan terjadi cekcok mulut diantara keduanya. Setelah kejadian tersebut, Saksi Sandi Remy Rayovi sempat kembali ke rumahnya, mengajak kawan-kawannya dan pergi ke Pantai Indah Kalangan untuk mencari Irul Situmorang yang telah memakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Saksi Sandi Rexi Rayovi kembali cekcok mulut dengan Irul Situmorang. Tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Sandi Rexi Rayovi, memegang kerah bajunya, dan meninju pipinya sebanyak 2 (dua) kali serta kepala bagian belakang dan menendang perutnya. Saksi Sandi Rexi Rayovi terjatuh dan kemudian menerima pukulan dan tendangan dari kawan-kawan Terdakwa lainnya pada bagian belakang tubuh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 (lima belas) menit, dan Saksi Sandi Rexi Rayovi pingsan. Saksi Sandi Rexi Rayovi kemudian berhasil dibawa pergi oleh Saksi Zulkifli dan kawan-kawan lainnya, menuju ke Rumah Sakit Umum Pandan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesat : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab

u Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan";
3. Unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (natuurlijke persoon) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama **Irsan Efendi Tanjung** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara **PDM-08/SIBOL/Eku.2/03/2022** tanggal 31 Maret 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Hakim dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa terlihat mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya disabilitas baik secara fisik atau psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa akan dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di Simpang Pantai Indah Kalangan, yang merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan sekitar 5 (lima) orang kawan Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan kepada **Saksi Sandi Rexy Rayovi** pada tanggal 23 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WIB di Simpang Pantai Indah Kalangan. Terdakwa memukul bagian pipi 2 (dua) kali, kepala bagian belakang, dan menendang perut Saksi Sandi Rexi Rayovi. Teman-teman Terdakwa lainnya memukuli bagian belakang tubuh Saksi Sandi Rexi Rayovi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6974/001/RSUD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan Hasil Pemeriksaan an. SANDI REXI RAYOVI yang diperiksa oleh dr. Ronal Mayakin Hutagalung : Bagian Dahi kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 6 cm x 3 cm. Bagian Dahi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Bagian Pipi kiri memanjang ke pelipis mata kiri terdapat luka lecet dengan ukuran 9 cm x 3 cm. Bagian Pipi kanan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm. Bagian bibir sebelah kiri bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Bagian Daggu terdapat luka lecet dengan ukuran 3 cm x 2 cm. Bagian bibir sebelah kiri bagian dalam terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti



yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah bersesuaian dan dapat diperoleh fakta hukum bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) menit sebelumnya, Saksi Sandi Rexi Rayovi dimaki oleh Irul Situmorang di jalan raya karena motor Saksi Sandi Rexi Rayovi berhenti karena memberi jalan kepada pejalan kaki namun dianggap berhenti tiba-tiba oleh Irul Situmorang, dan terjadi cekcok mulut diantara keduanya. Setelah kejadian tersebut, Saksi Sandi Rexi Rayovi sempat kembali ke rumahnya, mengajak kawan-kawannya dan pergi ke Pantai Indah Kalangan untuk mencari Irul Situmorang yang telah memakinya. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Sandi Rexi Rayovi kembali cekcok mulut dengan Irul Situmorang. Tiba-tiba Terdakwa datang ke arah Saksi Sandi Rexi Rayovi, memegang kerah bajunya, dan meninju pipinya sebanyak 2 (dua) kali serta kepala bagian belakang dan menendang perutnya. Saksi Sandi Rexi Rayovi terjatuh dan kemudian menerima pukulan dan tendangan dari kawan-kawan Terdakwa lainnya pada bagian belakang tubuh. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 15 (lima belas) menit, dan Saksi Sandi Rexi Rayovi pingsan. Saksi Sandi Rexi Rayovi kemudian berhasil dibawa pergi oleh Saksi Zulkifli dan kawan-kawan lainnya, menuju ke Rumah Sakit Umum Pandan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bagian pipi 2 (dua) kali, kepala bagian belakang, dan menendang perut Saksi Sandi Rexi Rayovi sampai terjatuh, kemudian kawan-kawan Terdakwa sekitar 5 (lima) orang lainnya melakukan pukulan dan tendangan pada bagian belakang tubuh hingga Saksi Sandi Rexi Rayovi pingsan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP **maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irsan Efendi Tanjung** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irsan Efendi Tanjung**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022** oleh Hakim Ketua Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo R. Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Sbg